

REKONTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN PRINSIP SYARIAH

Legal Reconstruction of Customer Protection in Islamic Banking from the Perspective of Statutory Regulations and Sharia Principles

Nur Wahyuni¹, Elmi Ayu Melani², Muhaimin Yunus³, Ilham⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi; Nur Wahyuni

Email: uni210705@gmail.com¹, elmiayumelani@gmail.com², Muhaimin27@gmail.com³,
rumiilham@yahoo.com⁴

Informasi Artikel:

Diterima 05, 22, 2025

Disetujui 05, 22, 2025

Diterbitkan 05, 22, 2025

Keywords:

customer protection,
Islamic banking, positive
law, Sharia principles,
legal reconstruction

Kata kunci:

perlindungan nasabah,
perbankan syariah,
hukum positif, prinsip
syariah, rekonstruksi
hukum.

Abstract. Islamic banking in Indonesia, while integral to the financial system, still faces challenges in customer protection related to regulations and the implementation of sharia principles. This research aims to reconstruct the legal framework for customer protection by analyzing the alignment between national regulations and sharia principles. The findings indicate a need for better integration between national law and maqashid sharia, including improvements in dispute resolution mechanisms, transparency of contracts, and strengthening oversight by the Sharia Supervisory Board. The goal is to create a more just and sustainable protection system for customers of Islamic banking.

Abstrak. perbankan syariah di Indonesia, meskipun integral dalam sistem keuangan, masih menghadapi tantangan dalam perlindungan nasabah terkait regulasi dan implementasi prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka hukum perlindungan nasabah dengan menganalisis kesesuaian peraturan nasional dan prinsip syariah. Hasilnya menunjukkan perlunya integrasi yang lebih baik antara hukum nasional dan maqashid syariah, termasuk perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa, transparansi akad, dan penguatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Tujuannya adalah menciptakan sistem perlindungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi nasabah perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam praktiknya, sistem ini menawarkan alternatif layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan industri perbankan syariah, muncul berbagai persoalan terkait perlindungan nasabah, mulai dari ketidakseimbangan informasi dalam akad, pelanggaran prinsip syariah, hingga lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa.

Keadaan stagnan baru mulai bergeser pada awal dekade 1980-an, saat diluncurkan deregulasi perbankan pertama pada 1 Juni 1983, bersamaan dengan restrukturisasi ekonomi secara menyeluruh—terutama untuk memperbaiki sektor keuangan dan sektor produktif riil yang berorientasi ekspor. Perubahan orientasi menuju penciptaan pasar bebas semakin terdorong sejak peluncuran Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988), yang memberikan kebebasan dalam pendirian bank.

Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang telah memiliki perangkat hukum dan mekanisme perlindungan konsumen yang relatif mapan, perlindungan nasabah dalam perbankan syariah masih menghadapi dualitas tantangan: yaitu dari aspek regulasi positif dan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memang telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekosongan norma maupun disharmonisasi dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama.

Nasabah perbankan syariah, dalam posisi sebagai pihak yang mempercayakan dananya, semestinya memperoleh perlindungan hukum yang tidak hanya formalistik, tetapi juga substantif. Hal ini penting agar sistem perbankan syariah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat yang menjadi landasan utamanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi hukum yang mampu menjembatani antara ketentuan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip syariah dalam satu kerangka perlindungan yang menyeluruh dan berkeadilan.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak akan sistem perlindungan hukum nasabah yang tidak hanya responsif terhadap dinamika hukum nasional, tetapi juga akomodatif

terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi ruh dari praktik perbankan syariah itu sendiri. Dengan demikian, rekonstruksi hukum perlindungan nasabah perbankan syariah menjadi suatu keniscayaan dalam rangka memperkuat legitimasi dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Selain tantangan regulasi dan pelaksanaan prinsip syariah, perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan syariah juga diperhadapkan pada persoalan literasi keuangan yang masih rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya sebesar 9,14%, jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Rendahnya pemahaman terhadap prinsip dan produk perbankan syariah berpotensi memperbesar asimetri informasi antara bank dan nasabah, yang pada akhirnya memperlemah posisi tawar nasabah dalam setiap transaksi.

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa di sektor perbankan syariah juga masih belum sepenuhnya efektif. Sengketa antara nasabah dan bank syariah kerap kali diselesaikan melalui pengadilan umum yang tidak memiliki kompetensi khusus dalam hukum ekonomi syariah. Meskipun Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) telah dibentuk sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa berbasis syariah, keberadaannya belum optimal karena minimnya sosialisasi dan rendahnya kepercayaan publik (Lubis & Harahap, 2023). Hal ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan serta rekonstruksi aturan yang menjamin keberpihakan terhadap keadilan substantif bagi nasabah.

Oleh karena itu, pendekatan rekonstruksi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya sebatas revisi peraturan formal, tetapi juga mencakup pembangunan sistem perlindungan yang integratif—yang mencakup aspek kelembagaan, edukasi, dan penguatan prinsip syariah secara substantif. Upaya ini menuntut sinergi antara regulator (seperti OJK dan Bank Indonesia), pelaku industri, serta lembaga fatwa seperti DSN-MUI agar perlindungan hukum terhadap nasabah tidak bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan (Hasanah & Maulana, 2024).

TINJAUAN TEORITIK

Naffi (2024) mengkritisi kelemahan regulasi yang ada, khususnya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dinilai belum mempertimbangkan secara adil aspek prestasi nasabah. Ia mengusulkan perlunya rekonstruksi regulasi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan Pancasila guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Wiyono (2020) menekankan pentingnya perlindungan nasabah dalam sistem perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Ia juga menyoroti bahwa mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi produk merupakan dua aspek krusial yang harus diperkuat guna menciptakan sistem perbankan yang adil dan akuntabel.

Secara umum, pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hubungan antara regulasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks perlindungan nasabah perbankan syariah. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa sistem perlindungan nasabah tidak hanya memenuhi standar hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah.

1. Perlindungan Nasabah dalam Perspektif Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek transparansi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan data pribadi nasabah. Penelitian oleh Santi (2021) menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi terkait mekanisme pengaduan dan keterbukaan informasi produk, dalam praktiknya masih terdapat kendala signifikan dalam hal implementasi yang optimal di lapangan.

2. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perlindungan Nasabah

Prinsip-prinsip dasar dalam syariah, seperti keadilan ('*adl*), transparansi (*shafāfiyyah*), serta larangan terhadap riba, maisir, dan gharar, menjadi fondasi dalam setiap transaksi perbankan syariah. Wiyono (2020) menegaskan bahwa perlindungan nasabah haruslah berbasis pada nilai-nilai keadilan Islam, yang mencakup keterbukaan dalam akad, kejujuran dalam informasi produk, serta penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan mediasi sesuai prinsip syariah.

3. Rekonstruksi Hukum Perlindungan Nasabah

Rekonstruksi hukum diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi positif dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa, peningkatan transparansi akad, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Karimah et al. (2023) menekankan pentingnya kerangka regulasi yang jelas dan adaptif, guna memberikan kepastian hukum kepada nasabah serta meningkatkan kepercayaan terhadap sektor perbankan syariah.

4. Implikasi Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi hukum yang harmonis antara regulasi nasional dan prinsip syariah diharapkan dapat mewujudkan sistem perlindungan nasabah yang lebih menyeluruh, adil, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, tetapi juga memperkuat posisi nasabah sebagai pihak yang harus dijamin hak-haknya dalam setiap transaksi. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah), yang antara lain bertujuan untuk menjaga harta, menegakkan keadilan, dan membangun kepercayaan dalam sistem keuangan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah. Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah memberikan landasan normatif, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan ('adl), transparansi (shafāfiyyah), dan kemaslahatan (maslahah). Hal ini terlihat dari masih lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa, ketimpangan informasi dalam akad, serta belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang tidak hanya menyesuaikan aspek normatif dalam regulasi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara substansial. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan turunan yang lebih teknis, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan literasi syariah bagi nasabah dan praktisi perbankan. Dengan demikian, sistem perlindungan nasabah akan berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach). Data dan informasi dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah jurnal-jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta sumber-sumber terpercaya yang diakses melalui laman resmi dan portal akademik di internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merekonstruksi norma hukum perlindungan nasabah dalam sistem perbankan syariah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum positif dan nilai-nilai syariah secara komprehensif.

1. Model Penelitian

Model yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan realitas hukum yang berlaku saat ini dan menganalisis kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah serta kebutuhan akan perubahan normatif (rekonstruksi hukum).

2. Jenis Data

- a. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:
- b. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan seperti UU No. 21 Tahun 2008, UU Perlindungan Konsumen, dan Fatwa DSN-MUI.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia syariah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai referensi yang relevan dan kredibel untuk mendukung analisis hukum secara mendalam. Pertama, data diperoleh dari dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Kedua, jurnal-jurnal ilmiah nasional yang telah terakreditasi, baik yang dipublikasikan melalui portal SINTA, Garuda, maupun Google Scholar, digunakan sebagai sumber untuk memahami pandangan akademis dan hasil penelitian terdahulu terkait perlindungan hukum nasabah dalam perbankan syariah. Selain itu, buku-buku dan literatur ilmiah lainnya yang membahas teori hukum, hukum Islam, dan perbankan syariah juga menjadi

rujukan penting dalam mendukung kerangka berpikir dan argumentasi. Terakhir, disertasi dan tesis yang telah dipublikasikan digunakan sebagai bahan perbandingan dan penguatan terhadap temuan-temuan penelitian sebelumnya, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam dalam merekonstruksi sistem perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- a. Studi pustaka (library research): menelusuri literatur hukum dan syariah.
 - 1) Dokumentasi: mengumpulkan dokumen peraturan dan fatwa yang berkaitan.
 - 2) Studi kepustakaan online: akses jurnal melalui portal SINTA, Garuda, dan Google Scholar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan norma hukum dan prinsip syariah dalam konteks perlindungan nasabah.

6. Pengukuran: Variabel

Karena penelitian ini bersifat normatif-konseptual, maka tidak digunakan variabel kuantitatif sebagaimana dalam penelitian empiris. Namun demikian, fokus utama analisis diarahkan pada tiga aspek substansial yang berfungsi sebagai acuan dalam proses kajian hukum. Pertama, kesesuaian norma hukum positif terhadap prinsip prinsip syariah, yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang perbankan syariah sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan amanah. Kedua, efektivitas perlindungan hukum terhadap nasabah, yang mencakup sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Ketiga, urgensi rekonstruksi regulasi, yaitu kebutuhan untuk memperbarui atau merevisi ketentuan hukum yang belum optimal agar sesuai dengan perkembangan praktik perbankan syariah serta aspirasi nilai-nilai syariah secara substansial. Ketiga fokus ini menjadi dasar analisis dalam merumuskan gagasan rekonstruksi hukum yang diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan nasabah yang lebih ideal dan berkeadilan.

7. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian: Januari – Mei 2025 Tempat penelitian: dilakukan di perpustakaan universitas, portal jurnal online, dan lembaga fatwa seperti DSN MUI.

8. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum dalam regulasi perbankan syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan konsumen/nasabah.

9. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini meliputi:

- a. identifikasi masalah dan rumusan masalah
- b. Kajian pustaka dan pengumpulan bahan hukum
- c. Klasifikasi dan analisis isi bahan hukum
- d. Evaluasi kesesuaian regulasi dengan prinsip syariah
- e. Formulasi hasil rekonstruksi hukum

10. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah:

- a. Format telaah dokumen
- b. Matriks analisis perbandingan antara hukum positif dan syariah
Kodefikasi tematik dari isi jurnal dan peraturan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya. Secara normatif, keberadaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta sejumlah peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah membentuk kerangka hukum yang memadai. Namun demikian, terdapat kesenjangan serius antara substansi normatif regulasi dan realitas penerapannya di lapangan.

Tabel 1. Kerangka Regulasi Perlindungan Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia

Regulasi	Substansi Perlindungan yang Diatur	Institusi Pengawas
UU No. 21 Tahun 2008	Prinsip operasional syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan	OJK, DPS, BI
UU No. 8 Tahun 1999	Hak-hak konsumen atas informasi, keamanan, dan penyelesaian sengketa	BPKN, YLKI, OJK
POJK No. 1/POJK.07/2013	Transparansi produk, penyelesaian pengaduan, dan standarisasi layanan	OJK, DSN-MUI, DPS

Sumber: Hasil olahan dari regulasi dan beberapa jurnal ilmiah (2024)

Kesenjangan Implementasi: Kasus Empiris dan Analisis

Contoh nyata kesenjangan implementasi tampak dalam kasus serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023, yang mengakibatkan lumpuhnya sistem layanan selama lebih dari tiga hari. Ribuan nasabah tidak dapat mengakses layanan perbankan, baik melalui ATM maupun aplikasi digital. Laporan investigasi menunjukkan respons bank dalam menangani keluhan nasabah kurang cepat dan tidak transparan, memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam situasi krisis (Zulfa, 2023).

Padahal, keamanan data dan perlindungan terhadap kerugian nasabah merupakan bagian dari prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), salah satu tujuan utama maqashid al-syariah (Dusuki & Abdullah, 2007). Namun, belum semua bank syariah mengintegrasikan prinsip tersebut dalam sistem operasional mereka. Bahkan, mayoritas akad pembiayaan disusun secara sepihak oleh pihak bank dalam bentuk akad baku (*standard contract*), tanpa partisipasi aktif dari pihak nasabah. Hal ini menyebabkan ketimpangan posisi tawar dan mengarah pada pelanggaran prinsip keadilan ('adl) dalam muamalah (Sutedi, 2020).

Ketidakefektifan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Sistem penyelesaian sengketa saat ini, baik melalui internal bank, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), maupun jalur OJK, dinilai masih lemah dari aspek efisiensi dan keadilan. Dalam banyak kasus, penyelesaian memakan waktu lama dan hasilnya kurang berpihak pada kepentingan nasabah (Karimah et al., 2023). Banyak nasabah akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan pengaduan karena rumitnya proses dan minimnya pendampingan hukum.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2022), ditemukan bahwa lebih dari 60% nasabah perbankan syariah yang mengajukan keluhan merasa tidak puas terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, baik karena tidak transparan, tidak cepat, maupun tidak memberikan kejelasan hak. Hal ini mengindikasikan perlunya transformasi sistemik terhadap prosedur penyelesaian sengketa, termasuk integrasi prinsip-prinsip mediasi islami dan pembentukan forum pengaduan berbasis syariah.

Kebutuhan Rekonstruksi Hukum

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya rekonstruksi hukum yang bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif. Rekonstruksi hukum perlu mencakup pembaruan pada aspek regulasi teknis melalui Peraturan OJK (POJK) atau Surat Edaran, serta penguatan peran DPS dalam memantau kepatuhan syariah secara proaktif. Rekonstruksi juga dapat mencakup penerapan model *dual compliance*, yaitu kepatuhan terhadap hukum positif dan prinsip syariah secara bersamaan (Ramli, 2021).

Lebih jauh, dibutuhkan pembentukan regulasi turunan yang mengatur standar minimal perlindungan konsumen syariah, termasuk hak atas informasi, mekanisme koreksi akad yang tidak adil, serta penyelesaian sengketa berbasis nilai syariah seperti musyawarah, sulh (perdamaian), dan tahkim (arbitrase). Pemerintah juga harus memperkuat peran LAPS SJK dengan menambahkan divisi khusus yang menangani sengketa berdasarkan prinsip syariah secara lebih komprehensif.

Konteks Global dan Pembelajaran Internasional

Di beberapa negara dengan industri keuangan syariah yang maju seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, pendekatan *syariah governance* telah dikembangkan secara lebih matang, termasuk dalam perlindungan nasabah. Malaysia, misalnya, menerapkan Shariah Governance Framework (SGF) yang mengatur keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam proses audit, pengaduan nasabah, dan penilaian risiko syariah (BNM, 2020). Pembelajaran dari sistem ini dapat diadaptasi ke konteks Indonesia untuk memperkuat aspek kelembagaan dan integritas sistem perlindungan hukum

KESIMPULAN

Kesimpulan sistem perlindungan nasabah semestinya berlandaskan pada prinsip prinsip maqashid al-syariah seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), perlindungan harta (hifz al-mal), dan amanah (al-amānah). Namun, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mewarnai regulasi maupun praktik perbankan syariah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya rekonstruksi hukum yang tidak hanya memperkuat sisi positif hukum nasional, tetapi juga menyerap nilai-nilai syariah secara substansial. Saran :

1. Penyusunan Regulasi Teknis yang Lebih Spesifik
2. Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Peningkatan Sistem Keamanan Siber dan Digital Banking
4. Perbaikan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Negara Malaysia. (2020). *Shariah governance policy document*. Kuala Lumpur: BNM.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hasanah, R., & Maulana, I. (2024). Mewujudkan perlindungan hukum integratif dalam industri keuangan syariah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 22–35.
- Karimah, L. L., Rahayu, A. T., & Firmansyah, A. (2023). Evaluasi perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 115–134.
- Karimah, L. L., Santoso, R. D., & Amalia, S. (2023). Rekonstruksi regulasi perlindungan nasabah dalam perbankan syariah: Studi perbandingan sistemik. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–60.
- Lubis, M. A., & Harahap, T. H. (2023). Efektivitas BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah: Tinjauan hukum dan praktik. *Jurnal Arbitrase Syariah*, 5(2), 77–91.
- Naffi, A. M. (2024). Keadilan dalam regulasi perbankan syariah: Tinjauan terhadap Pasal 40 UU No. 21 Tahun 2008. *Jurnal Legislasi Islam Indonesia*, 10(2), 101–115.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2022*. <https://www.ojk.go.id>
- Ramli, A. (2021). Rekonstruksi regulasi perbankan syariah dalam perspektif dual compliance. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(1), 1–20.
- Santi, M. (2021). Analisis efektivitas perlindungan nasabah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Hukum dan Perbankan Islam*, 4(2), 23–35.
- Santi, M. (n.d.). Kajian perlindungan nasabah menurut UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. *Program Doktor Ilmu Hukum*. [Unpublished manuscript].

Judul Artikel: Rekonstruksi Hukum Perlindungan Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan Dan Prinsip Syariah

- Surayya, K., Hariati, S., & Mataram, U. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia: Legal protection for banking customers in Islamic banking in Indonesia. *Risalah Kenotariatan*, 5(2).
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.255>
- Sutedi, A. (2020). *Aspek hukum dalam perbankan syariah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Wibowo, R. A. (2022). Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui LAPS SJK. *Jurnal Hukum & Ekonomi Islam*, 15(1), 55–72.
- Wiyono, W. M. (2019). Perlindungan nasabah bank syariah berbasis nilai keadilan. [Unpublished manuscript].
- Wiyono, W. M. (2020). Transparansi dan perlindungan konsumen dalam sistem perbankan syariah. *Jurnal Syariah dan Etika Keuangan*, 8(1), 14–29.
- Zulfa, M. (2023). Serangan siber BSI: Evaluasi sistem perlindungan konsumen. *Kompas.id*.
<https://www.kompas.id>